

**PEDOMAN KERJA TEKNIS
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
KEPOLISIAN RESOT TEBO**

NOMOR: 085.1/HK.02.00/K/JA/10/2024

NOMOR: R/Renops/07/VII/OPS.1.3./2024

TENTANG

**PENGAWASAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEBO TAHUN 2024
DI KABUPATEN TEBO**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Tebo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PARIDATUL HUSNI, S.P selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**, berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. I WAYAN ARTA ARIAWAN,S.H.,S.I.K.,M.H**, selaku **KAPOLRES TEBO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPALA KEPOLISIAN RESORT TEBO**, berkedudukan di Jalan Lintas KM. 04 Muaro Tebo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 Nomor: NK/21/VII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

11. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Kepolisian Resot Tebo Nomor 085.1/HK.02.00/K/JA/10/2024 dan R/Renops/07/VII/OPS.1.3./2024 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tebo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama melalui pedoman kerja teknis ini dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tebo, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pedoman kerja teknis ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan pedoman kerja teknis ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman kerja teknis ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran informasi dan transaksi elektronik;
- c. penegakan hukum ;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;

BAB III

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan/atau Informasi Dokumen Elektronik
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Pedoman kerja teknis ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi media elektronik maupun digital serta tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

- (4) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan konsolidasi dokumen elektronik berkaitan dengan pengawasan informasi dan transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Melakukan Pencegahan terhadap pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 4

PARA PIHAK melakukan pencegahan terhadap pelanggaran informasi dan transaksi elektronik pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tebo, yang meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi dan kegiatan pencegahan lainnya.

Bagian

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan dan penegakan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan pedoman kerja teknis ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 8

- (1) Pedoman kerja teknis ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. anggota dan/atau pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 9

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Pedoman kerja teknis ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tebo.
- b. **PIHAK KEDUA** diwakili oleh:
 - 1) Kasat Reskrim Polres Tebo selaku penegakan Hukum bidang kriminal khusus;
 - 2) Kasat Intelkam Polres Tebo selaku penegakan hukum bidang kriminal umum;
 - 3) Kasi Humas Polres Tebo selaku penanggung jawab bidang intelijen;

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

BAB VI

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 10

- (1) Pedoman kerja teknis ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman kerja teknis.
- (2) Naskah pedoman kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**
- (3) Naskah pedoman kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Pedoman kerja teknis ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman kerja teknis ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaan
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

BAB VIII**BIAYA****Pasal 12**

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan Pedoman kerja teknis ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu****Addendum****Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Pedoman kerja teknis ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman kerja teknis ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua**Perbedaan Penafsiran****Pasal 14**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Pedoman kerja teknis ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

Bagian Ketiga**Masa Berlaku****Pasal 15**

- (1) Pedoman kerja teknis ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pedoman kerja teknis ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Pedoman kerja teknis.
- (3) Pedoman kerja teknis ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Pedoman kerja teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB X

POLRES TEBO						BAWASLU KABUPATEN TEBO
Kabag Ops	Kasat Intelkam	Kasat Reskrim	Kasi Humas	Kasi Kum	Kasium	

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Pedoman kerja teknis ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Pedoman kerja teknis, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



* KETUA *

PARIDATUL HUSNI, S.P

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
243F ZALX387927403

Dr. I WAYAN ARTA ARIAWAN, S.H., S.I.K., M.H.
KAPOLRES TEBO

**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO**

NOMOR: 085.4/HK.01.01/K/JA-09/10/2024

NOMOR: 233.1/200.2/KOMINFO/2024

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KONTEN INTERNET
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEBO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilihan, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap konten internet dalam Pemilu tahun 2024;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan konten internet, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tebo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1937.1/PM.04/SJ/06/2023 dan B-116/DJAI/HK.04.02/06/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

10. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor 793/HK.02/K.JA/11/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KONTEN INTERNET DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEBO
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Tebo.
- KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan dan pengawasan, melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA : Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi :
a. Pengawasan dan pemantauan konten internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Tebo;
- KEEMPAT : Kegiatan Gugus Tugas meliputi :
a. Pengawasan dan pemantauan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
b. Melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan konten internet;
c. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran konten internet yang meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;

- d. Menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
- e. Mengawal proses penegakan hukum.

- KELIMA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai Gugus Tugas di lembaga masing-masing.
- KEENAM** : Masa kerja Gugus Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.
- KETUJUH** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proposional kepada masing-masing lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal di ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 07 Oktober 2024

**KETUA
BAWASLU KABUPATEN TEBO**


PARIDATUL HUSNI, S.P

**KEPALA DINAS
KOMINFO KABUPATEN TEBO**




Drs. ERWANTO, ME

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

NOMOR : 085.2/HK.01.01/K/JA/10/2024
NOMOR : 200.2/245.1/bakesbangpol/2024

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Tebo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PARIDATUL HUSNI, S.P** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SUGIYARTO, S.P** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bakesbangpol Kabupaten Tebo yang berkedudukan di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 12 Desa Sungai Alai Kabupaten Tebo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan, Bangsa dan Politik.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis
2. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
3. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesempahaman ini memiliki maksud dan tujuan sebagai penguatan koordinasi dan komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Sinergi dan kolaborasi dalam aspek pencegahan dan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
2. Pemanfaatan sumberdaya dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
3. Pertukaran data dan informasi pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
4. Koordinasi dalam hal penertiban, pengamanan dan penegakan hukum
5. Pelibatan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi dalam pelaksanaan sinergisitas tugas dan fungsi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

BAB 9
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SUGIYARTO, S.P

PIHAK PERTAMA



PARIDATUL HUSNI, S.P

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
IKATAN WARTAWAN ONLINE KABUPATEN TEBO

NOMOR : 085.5/HK.01.01/K/JA-09/10/2024
NOMOR : 020/MOU.PD.IWO/X/2024

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

- I. **PARIDATUL HUSNI, S.P** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **SYAHRIAL** : Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Tebo, berkedudukan di Ex. Asrama Polisi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Jaringan Media Siber yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tebo.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif
2. Pelibatan pada sosialisasi dan publikasi pengawasan partisipatif
3. Penguatan program Pojok Pengawasan
4. Pengawasan partisipatif dalam isu siber dan konten internet
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif pada Pemilu Tahun 2024 yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan dalam nota kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan kerja sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


SYAHRIAL

PIHAK PERTAMA


PARIDATUL HUSNI, S.P

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TEBO

NOMOR : 085.3/HK.01.01/K/JA-09/10/2024
NOMOR : 067/IAI-TB/MOU/X/2024

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Tebo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------------|--|
| I. PARIDATUL HUSNI, S.P | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN TEBO, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.. |
| II. Dr. Nurhuda, M.Pd | Rector Islam Agama Islam Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Islam Agama Islam Tebo yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 03 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Jambi
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat bagi Civitas Akademika dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Civitas Akademika adalah mereka yang merupakan anggota komunitas Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka Pengawasan Partisipatif Bagi Civitas Akademik

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi
3. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Mengakomodir adanya pojok pengawasan di kampus
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bagi seluruh civitas akademika pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

BAB 9 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

 **Dr. Nurhuda, M.Pd**

PIHAK PERTAMA



PARIDATUL HUSNI. S.P